



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id ☒ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 964 / Dispendik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU (TPAIT) ROBBANI
KECAMATAN KENDAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal,

Membaca : Surat Permohonan izin Operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 008/ ULTPAIT/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, beserta lampirannya yang diajukan oleh Ketua Penyelenggara **Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPAIT) Robbani** Kecamatan Kendal.

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Kelompok Bermain di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf 'a' di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD satuan layanan pendidikan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81).

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan administrasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan izin penyelenggaraan PAUD Taman Penitipan Anak (TPA) tanggal **22 Oktober 2014** dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD , kepada :

Nama lembaga	: ROBBANI
Satuan layanan pendidikan	: Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPAIT)
Alamat : Kelurahan, RT/RW	: Langenharjo, RT 07 RW 06
Kecamatan	: Kendal
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 1 Juni 2012
Penyelenggara	: Yayasan Robbani Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

- KETIGA** : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini tidak berlaku apabila masa berlaku ijin operasional dalam sertifikat sudah habis dan tidak diperpanjang kembali.
- KELIMA** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Penyelenggaraan Anak Usia Dini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL
PADA TANGGAL : 23 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL**



DR. MURYONO, SH. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 000

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Camat Kendal
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kendal
4. Petinggal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id  51351

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal
Nomor : 421.102 / 964 / 2014, tanggal 23 Oktober 2014
diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama lembaga PAUD : ROBBANI
Alamat : Langenharjo RT 07 RW 06 Kecamatan Kendal
Tanggal mulai berdiri : 1 Juni 2012
Layanan pendidikan : Taman Pentipian Anak Islam Terpadu (TPAIT)
Penyelenggara : Yayasan Robbani Kendal
T a h a p : A
Berlaku tanggal : 23 Oktober 2014 s/d 23 Oktober 2019
Masa berlaku dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat, sesuai keputusan yang ditetapkan.

Kendal, 23 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kendal


Drs. MURYONO, S.H. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600321 198403 1 006